



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 960 TAHUN 2023

TENTANG
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN LEMBATA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lembata perlu melaksanakan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lembata;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Swasta yang diproses Penegerian telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan pada Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diterbitkan oleh Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020, Bab II tentang Persyaratan dan Prosedural Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lembata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sandar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1679);

Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor
13);

Memperhatikan : Surat Pernyataan Kesediaan Penyerahan Pengelolaan dan
Aset dari masing-masing Lembaga PAUD Swasta yang di
Negerikan yang ditandatangani di atas meterai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di
Kabupaten Lembata Tahun 2023 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran.
- KEDUA** : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata
kerja Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KETIGA** : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat
penegerian Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba

pada tanggal 28 November 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 960 TAHUN 2023
TENTANG
PENEGERIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023

NO	NAMA LEMBAGA PAUD SWASTA	NPSN	NAMA LEMBAGA PAUD NEGERI	ALAMAT	
				DESA/ Kelurahan	KECAMATAN
1.	TK Cut Nyak Dien	50309161	TK Negeri 4 Ile Ape	Tanjung Batu	Ile Ape
2.	TK Dewi Sartika	50308078	TK Negeri 5 Ile Ape	Amakaka	Ile Ape
3.	TK Nuba Nuli	50308091	TK Negeri 6 Ile Ape	Kolontobo	Ile Ape
4.	TK Sta. Theresia	69916855	TK Negeri 3 Ile Ape Timur	Waimatan	Ile Ape Timur
5.	TK St. Yohanes Don Bosco	50308112	TK Negeri 4 Ile Ape Timur	Todanara	Ile Ape Timur
6.	TK Sta. Theresia Lelalein	50308126	TK Negeri 3 Lebatukan	Lerahinga	Lebatukan
7.	TK Abdi Rima	50308065	TK Negeri 2 Buyasuri	Leuburi	Buyasuri
8.	TK Lodovikus	69850806	TK Negeri 3 Nubatukan	Lewoleba Timur	Nubatukan
9.	TK Lewokukung	69850790	TK Negeri 4 Nubatukan	Baolangu	Nubatukan
10.	KB Sta. Elisabeth	69850804	PAUD SKB	Lewoleba Tengah	Nubatukan
11.	TK Yohana Gessing	50308136	TK Negeri 3 Nagawutung	Ria Bao	Nagawutung
12.	TK St. Arnoldus Wulandoni	50308073	TK Negeri 2 Wulandoni	Wulandoni	Wulandoni

